



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat : Jalan Gubernur H. Achmad Bastari, Jakabaring Palembang Telp. (0711) - 511885

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 4/4.TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENETAPAN DAN PERSIAPAN PERESMIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 28 Juli 2004 dalam rangka persiapan peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja.

b. Bahwa untuk tertib Administrasi Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;

3. Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Keputusan KPU Nomor 675 Tahun 2003, tentang tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

5. Keputusan KPU Nomor 25 Tahun 2004, tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum, Tata cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk nama - nama seperti yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Kelompok Kerja pelaksana penetapan dan persiapan Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- Kedua : Untuk kelancaran tugas Kelompok Kerja, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu tugas kelompok kerja.
- Ketiga : Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila penetapan dan persiapan peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan selesai dilaksanakan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 31 Juli 2004

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



★ **MARAMIS, SH, M.Hum**

Lampiran : Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
Tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Penetapan dan Persiapan Peresmian keanggotaan
DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 414 /KPU.SS/VII/2004

Tanggal : 31 JULI 2004.

I. Penanggung Jawab : KPU Provinsi Sumatera Selatan

II. Pengarah : 1. Maramis, SH, M.Hum
2. DR.Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
3. Dra.Hj. Fauziah, M.Si
4. Drs. Iskandar Ma'ruf

III. Ketua : Drs. Joko Siswanto, M.Si

Wakil Ketua : Masherdata Musa'i, SH, M.Si

Sekretaris : A. Najib. S.Ip

Anggota : 1. Drs. Banu Rasyid
2. Drs. Rachmad Hasbullah
3. Drs. Ahmad Rizali, M.Si (Pemda Provinsi)
4. Drs. Syarifuddin Gani, M.Si (Kesbang & Limas Prov.S.S)
5. Drs. A. Rifai
6. Drs. Amir Syarif
7. Agung Firman Sampurna, SE, M.Si
8. Nyimas Camelia Rabeka, SH
9. Rusmawati S.Pd
10. Hapisah, S. Sos
11. Fatmah

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 31 Juli 2004

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MARAMIS, SH, M.Hum